

An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan

Volume: 17 Nomor: 02

ISSN: 1858-2222, E-ISSN: 2599-2775

DOI: xxx xxxx xxxx

**PRAKTIK IHYA'UL MAWAT DI DESA TOGAWA BESI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Rahman La Onu

Iain Ternate, Ternate, Indonesia

arrahman@gmail.com

Abd. Rauf Wajo

Iain Ternate, Ternate, Indonesia

abd.raufwajo@iain-ternate.ac.id

Sudin Yamani

Iain Ternate, Ternate, Indonesia

sudinyamani0@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini fokus pada dua masalah utama yakni praktek *ihyâ'ul mawât* masyarakat Desa Togawa Besi Kecamatan Galela Selatan dan analisis ekonomi Islam praktek *ihyâ'ul mawât* masyarakat Desa Togawa Besi Kecamatan Galela Selatan. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis kualitatif. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa praktek *ihyâ'ul mawât* oleh masyarakat Desa Togawa Besi telah berlangsung semenjak masyarakat mengenal membutuhkan tanah terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai lahan bercocok tanam, membangun rumah, dan lain sebagainya. Terdapat dua fase pemanfaatan tanah (*ihyâ'ul mawât*) yang dilakukan masyarakat setempat, yaitu fase perburuan dan fase berkelompok. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan pemanfaatan tanah tersebut diperbolehkan berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam syariah tentang anjuran menghidupkan tanah mati dan memilikinya untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Aktivitas *ihyâ'ul mawât* oleh masyarakat Desa Togawa Besi dilakukan atas tanah yang dapat diakui sebagai hak milik adalah tanah yang belum digarap dan tanah yang pernah digarap, namun dalam kenyataannya tanah tersebut tidak dikelola dan dibiarkan terlantar. Secara eksplisit praktek pemanfaatan tanah yang tidak bertuan atau tidak produktif oleh masyarakat Togawa Besi tersebut berkorelasi dengan konsep *ihyâ'ul mawât* yang diajarkan dalam Islam. Dalam hukum ekonomi Islam, kegiatan seperti ini termasuk upaya pemenuhan kemaslahatan hidup yang secara sederhana dapat diartikan sebagai mengambil

manfaat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan faedah atau nilai guna tanpa merugikan pihak lain.

Kata Kunci: *Ihyâ'ul Mawât, Hukum Ekonomi Syari'ah*

Abstract

This research focuses on two main problems, namely the practice of *ihyâ'ul mawât* in the community of Togawa Besi Village, South Galela District and an Islamic economic analysis of the practice of *ihyâ'ul mawât* in the community of Togawa Besi Village, South Galela District. This research is a type of field research with a descriptive qualitative analysis approach. From this research, it emerged that the practice of *ihyâ'ul mawât* by the people of Togawa Besi Village has been going on since the community learned they needed land, especially to fulfill their daily needs, both as land for growing crops, building houses, and so on. There are two phases of land use (*ihyâ'ul mawât*) carried out by local communities, namely the hunting phase and the group phase. In an Islamic economic perspective, land use activities are permitted based on the provisions regulated in the sharia regarding recommendations for reviving dead land and owning it for activities to fulfill human needs. *Ihyâ'ul mawât* activities by the people of Togawa Besi Village are carried out on land that can be recognized as property rights, namely land that has not been cultivated and land that has been cultivated, but in reality the land is not managed and left abandoned. Explicitly, the practice of using unowned or unproductive land by the Togawa Besi community correlates with the concept of *ihyâ'ul mawât* taught in Islam. In Islamic economic law, activities like this include efforts to fulfill the benefits of life which can simply be interpreted as taking benefits or something that brings goodness, safety, benefits or use value without harming other parties.

Keywords: *Ihyâ'ul Mawât, Sharia Economic Law*

A. Pendahuluan

Kepemilikan tanah menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi saat ini. Betapa tidak, tanah menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan ekosistem lainnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Demikian halnya dengan doktrin ekonomi Islam, tanah ditempatkan sebagai bagian dari aspek yang sangat urgen bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan secara produktif untuk kemaslahatan hidup. Bahkan tanah telantar

atau tanah yang dibiarkan menganggur atau tidak produktif, dalam Islam diwajibkan bagi otoritas negara untuk mengambil alih kepemilikan lahan tersebut dan mendistribusikannya pada kelompok masyarakat yang mampu memproduktifkannya. Banyak pilihan skema yang ditawarkan dalam ekonomi Islam untuk memanfaatkan lahan agar bernilai ekonomi. Semua konsep pemanfaatan lahan dalam ekonomi Islam tersebut berbasis pada prinsip kerjasama (*syirkah*) dan berorientasi pada produktivitas lahan yang pada gilirannya memberikan dampak pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.¹

Abdurrahman Al-Maliki menyebutkan kepemilikan tanah dalam hukum Islam dapat dilakukan melalui 6 (enam) cara, yakni melalui jual-beli, waris, hibah, *Ihyâ'ul Mawât* (menghidupkan tanah mati), *tahjir* (membuat batas pada tanah mati) dan *iqtha'* (pemberian Negara kepada rakyat).² Spesifik dalam hal *ihyâ'ul mawât*, pemilikan tanah diperoleh melalui pengelolaan suatu lahan yang belum digarap sebelumnya dan membuatnya layak untuk dimanfaatkan, seperti digunakan untuk lahan rumah, bercocok tanam dan semisalnya.³

Dalam pandangan ekonomi Islam, hak kepemilikan tanah berbanding lurus dengan upaya untuk memproduktifkan tanah tersebut. Konsep menghidupkan dan memproduktifkan tanah yang mati (*ihyâ'ul mawât*) menjadi dasar pemilikan tanah yang proporsional. Prinsip produktivitas tanah juga nampak dari perkembangan ajaran Islam terkait dengan pemanfaatan tanah yaitu melalui konsep *muzâra'ah*, *mukhâbarah*, dan *musâqah*. Ketiga istilah ini pernah diPraktekkan pada periode awal Islam. Praktek ini semakin meneguhkan konsep Islam untuk memanfaatkan lahan atau tanah untuk aktivitas produktif yang berdampak pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

¹ Djaka Badranaya, *Pemanfaatan Tanah Terlantar Dalam Tinjauan Undang-Undang Pokok Agraria dan Ekonomi Islam*, "Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics" (Vol. 3 Nomor 2, 2015), hal. 229.

² Abdurrahman Al-Maliki, *Al-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mustla*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1963), hal. 51.

³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Terj. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 799.

Ihyā' terhadap tanah (*al-ard*) bisa dimaknai dengan upaya menghidupkan,⁴ memakmurkan, memberikan nilai tambah, menjadikan bermanfaat, dan semacamnya. Bentuk nyata dari *ihyā'* berupa bercocok tanam, dijadikan tempat tinggal, dan sebagai tempat usaha. Pada batas tertentu, menguasai tanah tersebut dengan memberi batas tertentu bisa dimaknai sebagai *ihyā'*.⁵ *Ihyā'* tersebut dilakukan terhadap tanah yang tergolong *ul mawāt*. Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan tanah *al-mawāt*. Pangiuk menguraikan bahwa fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebut tanah yang tidak dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang sebagai tanah mati. Syafi'iyah menambahkan ketentuan tanah tersebut yang berada di luar perkampungan. Sementara *fuqahā'* Hanafiyah mendefinisikan tanah mati sebagai tanah yang berlokasi di luar perkampungan, tidak ada pemiliknya, dan tidak ada hak khusus terhadap tanah tersebut.⁶

Dalam konteks konstitusi Negara Indonesia, pandangan Islam tentang *ihyā'ul mawāt* yang demikian tidak kontekstual lagi dengan regulasi pertanahan yang berlaku. Pasal 33 (3) UUD 1945 misalnya, menyebutkan bahwa: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara”. Peraturan tanah di Indonesia “tidak meniscayakan” keberadaan tanah yang benar-benar bebas dari kepemilikan. Sebagaimana aturan yang berlaku dalam hukum agraria, kepemilikan tanah di Indonesia terbagi menjadi empat kategori, yakni tanah milik individu (pribadi), tanah milik badan hukum, tanah ulayat (adat), dan tanah milik negara. Tidak ada lagi tanah bebas yang tidak bertuan sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis dan pemahaman *fuqahā'* di zaman dahulu terkait *ihyā'ul mawāt*.⁷

Namun demikian pada faktanya, implementasi konsep *ihyā'ul mawāt* dalam Islam masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, termasuk pada masyarakat

⁴ Muhammad al-Qudah, *Ihyā' al-Ard al-Mawāt wa Atharuhu 'ala 'l-Iqtisād al-Waṭani al-Ardan Namudhujan*, “IUG Journal of Islamic Studies” (Vol. 24, Nomor 2, 2016) hal. 247

⁵ Ibid., hal. 248

⁶ Ibid.

⁷ Ahmad Munif, *Ihyā' Al-Mawāt Dalam Kerangka Pertanahan Indonesia*, (Semarang : UIN Walisongo, 2018), hal. 75.

Togawa Besi Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Kepemilikan tanah yang tidak bertuan atau tanah menganggur untuk dimanfaatkan secara produktif (*ihyā'ul mawāt*) oleh masyarakat Togawa Besi, dilakukan melalui dua fase yaitu fase perburuan dan fase berkelompok. Fase perburuan adalah fase dimana masyarakat yang melakukan perburuan hewan liar di pedalaman hutan Galela, dimana ketika mereka beristirahat di suatu tempat, maka mereka akan menanam suatu tumbuhan sebagai penanda bahwa mereka pernah menjamah tanah pada lokasi tersebut dan suatu saat tanah tersebut menjadi hak milik mereka karena sudah ada penanda disana. Fase ini terjadi pada lalu, yakni masa dimana masyarakat masih mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara perburuan. Fase selanjutnya adalah fase berkelompok, fase ini dimulai sejak tahun 1975 sampai saat ini, dimana sekelompok masyarakat pergi ke hutan bersama-sama melakukan pembersihan lahan hutan dan selanjutnya menghidupkan atau memproduktifkan tanah tersebut.⁸

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada aspek status tanah menganggur yang dimanfaatkan pada masa Islam dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan praktek pemanfaatan tanah (*ihyā'ul mawāt*) oleh masyarakat Desa Togawa Besi. Pada umumnya tanah *ihyā'ul mawāt* di masa Rasulullah SAW adalah tanah tanpa pemilik yang di *ul mawāt*kan secara perseorangan atau individu. Sedangkan Praktek *ihyā'ul mawāt* pada masyarakat Desa Togawa Besi, dilakukan secara berkelompok dan tanah yang di *ul mawāt*kan adalah tanah milik Negara (tanah terlantar). Dalam kaitan ini, pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria membolehkan negara bisa memberikan hak guna pakai, hak guna lahan, hak guna bangunan, hak memungut hasil hutan, dan beragam jenis hak lainnya yang diatur undang-undang pada pihak tertentu, namun Negara tidak memberikan tanah tersebut sebagai hak milik oleh masyarakat.

Merujuk pada uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Praktek *ihyā'ul mawāt* masyarakat Desa Togawa Besi Kec. Galela

⁸ Bapak Panusu, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Galela 15 Desember 2022

Selatan? dan bagaimana analisis Praktek *ihyâ'ul mawât* masyarakat Desa Togawa Besi Kec. Galela Selatan dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah?

Mengacu pada fokus dan masalah di atas, telah ditemukan beberapa kajian terdahulu yang telah dilakukan memiliki persamaan dengan penelitian ini. Letak persamaan dengan penelitian ini, terutama pada aspek pemanfaatan tanah atau lahan milik Negara untuk kegiatan produktif. Namun demikian, kajian tentang pemanfaatan tanah tidak bertuan atau tanah tidak produktif yang sesuai konsep *Ihyaa'ul Mawat* dalam perspektif ekonomi Islam belum ditemukan secara spesifik. Selanjutnya beberapa kajian terdahulu dapat ditelusuri pada beberapa penelitian, antara lain; penelitian M. Fakhryan Azmi berjudul “Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (*ihyâ' al-Mawât*) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hal *ihyâ' al-Mawât* izin dari penguasa/imam sangat diperlukan guna menghindari konflik tentang pertanahan. Dan semestinya pemilik tanah (pemegang hak atas tanah) untuk memanfaatkan tanahnya dengan baik. Di sisi lain, bagi orang lain yang ingin mengelola tanah terlantar semestinya memperhatikan dan mengikuti undang-undang/aturan yang berlaku agar terhindar dari persengketaan yang hanya akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain.⁹

Di sisi lain, penelitian Hamka yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara untuk Usaha Pribadi (Studi Kasus Pendirian Kios-Kios di Pinggir Jalan Desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konsel)”, menyimpulkan bahwa bentuk pemanfaatan yang digunakan para pendiri kios adalah pinjam pakai, cara izin kepemilikan ada yang mendapatkan izin dan ada yang tidak mendapatkan izin, serta Pemanfaatan tanah milik negara oleh para pendiri kios-kios di pinggir jalan Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan adalah dengan cara berdagang, dan menurut hukum Islam pemanfaatan tanah milik negara apabila membuka tanah yang bukan miliknya tanpa seizin yang memiliki atau pemerintah setempat itu dilarang,

⁹ M. Fakhryan Azmi, *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Froduktif (Ihyaa al-Maawat) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

begitupun sebaliknya, apabila mendapatkan izin dari pemerintah maka itu dibolehkan.¹⁰

Penelitian Siti Nur Alfiah yang berjudul “Pengolahan Tanah Terlantar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo)”. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa *pertama*; dampak yang timbul akibat pemanfaatan tanah milik negara untuk perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma sangat berpengaruh terhadap lingkungan, hewan dan juga perekonomian masyarakat desa. *Kedua*; pemanfaatan tanah Negara untuk perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma masih belum berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pemanfaatan tanah tersebut belum terdapat izin dari pihak pemerintah Republik Indonesia.¹¹

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.¹² Penelitian ini akan menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Penelitian ini akan mencari informasi dan data terkait praktek pengelolaan tanah mati (*ihyā' al-Mawāt*) yang

¹⁰ Hamka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara untuk Usaha Pribadi*, (IAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Kendari, 2015)

¹¹ Siti Nur Alfiah, *Pengolahan Tanah Terlantar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2015).

¹² Sujdarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 25

telah dilakukan oleh masyarakat Desa Togawabesi untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Data tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan kajian untuk dianalisis dalam perspektif ekonomi Islam dan relevansinya hukum agraria yang berlaku di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Desa Togawa Besi

Desa Togawa Besi adalah sebuah desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Gelela Selatan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Desa Togawa Besi adalah hasil pemekaran dari desa induk bernama Togawa. Pemekaran tersebut dilatarbekangi oleh kepadatan penduduk serta konflik kepentingan antar masyarakat, sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera memutuskan untuk memekarkan Desa Togawa menjadi dua desa yaitu Desa Togawa dan Desa Togawa Besi.

Berdasarkan data demografi Pemerintah Desa, populasi penduduk Desa Togawa Besi terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Tercatat sampai dengan tahun 2022, jumlah penduduk Desa Togawa Besi sebanyak 926 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 233 KK, yang terdiri dari 484 laki-laki dan 442 perempuan. Sementara golongan usia 0-15 tahun berjumlah 317 jiwa, dan usia produktif 15-60 tahun berjumlah 557 jiwa, sementara usia yang tidak produktif 60 tahun ke-atas berjumlah 52 jiwa. Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk di Desa Togawa Besi, sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sebagian lainnya sebagai pegawai negeri/swasta serta pengusaha. Dari sisi kepercayaan, penduduk Desa Togawa Besi menganut dua agama, yaitu sebagian besar penduduknya beragama Islam (75%), dan sebagian kecil memeluk agama Kristen (25%).¹³

Berikut adalah data perkembangan penduduk dalam 3 (tiga) tahun terakhir menurut hasil pencacahan sensus penduduk tahun 2022:

¹³ Sumber Data: Dokumen Desa Togawa Besi, 2023

Tabel 1.1
Perkembangan Penduduk Desa Togawa Besi
(2020 s/d 2022)

NO	TAHUN	KK	JUMLAH AKHIR TAHUN		
			JUMLAH JIWA		
			L	P	L+P
1	2020	219	453	432	885
2	2021	232	483	444	917
3	2022	233	484	442	926

Sumber data : Dokumen Desa Togawa Besi, 2022

2. Praktek Pemanfaatan Tanah (*Ihyâ'ul Mawât*) di Desa Togawa Besi

Praktek *ihyâ'ul mawât* oleh masyarakat Desa Togawa Besi telah berlangsung semenjak masyarakat mengenal membutuhkan tanah terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai lahan bercocok tanam, membangun rumah, dan lain sebagainya. Menurut penuturan tokoh masyarakat, pada zaman dahulu, terdapat dua fase pemanfaatan tanah (*ihyâ'ul mawât*) yang dilakukan masyarakat setempat, yaitu fase perburuan dan fase berkelompok. Fase perburuan dimulai dengan masyarakat yang pergi berburu hewan liar di tengah hutan dan ketika beristirahat mereka akan menandakan tempat tersebut dengan jenis tanaman diluar dari tanaman liar, (mangga, pisang dan tumbuhan yang lain yang dapat dikenali) agar kelak tempat tersebut dapat dikenali dan kemuan tanah tersebut diakui sebagi milik mereka”.

Fase berkelompok, adalah fase dimana masyarakat mulai menyadari pentingnya memanfaatkan tanah tidak bertuan atau tanah menganggur untuk kepentingan bercocok tanam (*ihyâ'ul mawât*). Pada fase ini masyarakat secara berkelompok memanfaatkan tanah yang masih menjadi hutan belantara, dengan cara menebang pohon-pohon besar untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan secara berkelompok. Proses ini dilakukan secara

bertahap, dimulai sejak tahun 1975, dilanjutkan pada tahun 1979, tahun 1982 dan kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2018.

Proses pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian secara berkelompok ini (*ihyâ'ul mawât*) berdasarkan rapat bersama antara pemerintah desa dan pemuka masyarakat pada tahun 1995 yang membahas mengenai wilayah *barentes* atau tanah yang akan dijadikan sebagai lahan perkebunan masyarakat. Pada fase ini sejumlah masyarakat desa bersepakat untuk melakukan pembukaan lahan dari hutan yang belum dimiliki oleh pihak manapun secara bersama-sama atau berkelompok. Adapun lokasi hutan yang disepakati untuk pembukaan lahan tersebut bernama Gato dan Tabaluko yang berjarak sekitar 10 KM dari Desa Togawa (sebelum dimekarkan menjadi dua desa). Lahan tersebut selanjutnya dibagi kepada masing-masing anggota kelompok untuk ditanami dengan tanaman produktif sekaligus menjadi hak miliknya. Masing-masing masyarakat yang tergabung dalam kelompok pada saat itu mendapatkan 1 (satu) Ha (satu hektar tanah) per orang. Sedangkan jumlah masing-masing orang dalam satu kelompok sebanyak 40 orang.¹⁴

Pembongkaran hutan seyogyanya belum lazim dilakukan pada saat itu, sebab kepemilikan atas tanah yang di akui oleh negara atau tanah bersertifikat adalah hal yang sangat sulit untuk didapatkan. Kepemilikan tanah pada saat itu adalah kepemilikan turun-temurun yang diperoleh dari orang tua terdahulu, hal ini membuat masyarakat menjadi ragu jika nanti tanah yang diperoleh dengan cara pembongkaran hutan tersebut, nantinya diambil kembali oleh negara dan harapan masyarakat untuk memperoleh tanah menjadi tidak terwujud.

Namun keraguan masyarakat tersebut tidak terjadi, karena pemerintah Daerah dalam melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Maluku Utara (sebelum pemekaran provinsi Maluku) ternyata menaruh perhatian bagi masyarakat dengan penerbitan sertifikat tanah atas nama masyarakat pada dua lokasi hutan

¹⁴ Bapak Panusu, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Galela 15 Desember 2022
116 *An-Nizâm: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 17 No: 02*

(Gato dan Tabaluko) yang telah dibuka sebagai lahan perkebunan serta memberikan bantuan bibit kelapa untuk ditanam pada lahan tersebut.¹⁵

Proses pembongkaran hutan atau perluasan lahan kembali dilakukan oleh masyarakat Desa Togawa Besi pada tahun 1982. Perluasan ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat terhadap tanah semakin meningkat, baik untuk kepentingan perkebunan saat ini maupun dipersiapkan untuk masa depan anak-cucu mereka. Akan tetapi cara memperoleh tanah pada fase ini berbeda dengan yang sebelumnya. Pada tahun 1982, masyarakat yang telah memperoleh tanah pada tahun 1975 dan 1979 dapat memperluas tanah mereka, namun dibatasi hanya sebanyak 1 Ha saja, dan prosesnya dilakukan secara sendiri-sendiri atau tidak berkelompok lagi. Penambahan kepemilikan tanah pada fase ini langsung diberikan sertifikat pihak Agraria yang diajukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Maluku Utara sebagai lahan perkebunan.

Proses pemanfaatan hutan sebagai lahan produktif kembali dilakukan oleh masyarakat Desa Togawa Besi sekitar 25 tahun kemudian, yakni pada tahun 2018. Pola pemanfaatan hutan pada tahun ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pada tahun 1975 dan 1979 yaitu membuka lahan pada hutan yang masih utuh dan belum punya pemiliknya secara berkelompok. Pada tahun ini hutan yang disepakati untuk dibuka oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat terletak di lokasi yang bernama Haga-Haga dan Balus (sekitar 20 KM dari Desa). Berhubung kedua lokasi hutan tersebut sebelumnya telah ada tandai kepemilikan dari masyarakat Desa Togawa (desa induk) meskipun belum dalam bentuk pembukaan lahan, maka berdasarkan kesepakatan adat, masyarakat kedua desa (Togawa Besi dan Togawa) perlu bermusyawarah. Hasil musyawarah menyepakati bahwa perlu ada pembagian lokasi hutan tersebut secara adil yaitu satu desa mendapatkan jatah satu lokasi. Selanjutnya untuk menentukan lokasi mana yang akan dimiliki, maka tentukan melalui pengundian. Berdasarkan hasil pengundian, masyarakat Desa Togawa Besi

¹⁵ Bapak Ali La Tara, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Galela 15 Desember 2022.

mendapatkan lokasi hutan Balus yang berbatasan dengan wilayah Desa Soakonora dan masyarakat Desa Togawa Besi mendapatkan lokasi hutan Haga-Haga yang berbatasan dengan wilayah Desa Mamuya".¹⁶

Dalam perkembangannya, konflik kepemilikan antar warga desa yang berdekatan dengan Desa Togawa Besi sering terjadi. Desa Soakonora misalnya, sebagai desa tetangga masyarakat dari desa ini sering mengklaim beberapa tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakat Desa Togawa Besi sebagai tanah milik mereka. Klaim masyarakat Desa Soakonora ini atas dasar bahwa orang-tua mereka pernah berburu hewan liar dan menandakan tanah tersebut dengan suatu tumbuhan yang dapat dikenali, kemudian tanah tersebut dianggap sebagai milik mereka. Sementara menurut masyarakat Desa Togawa Besi, jika tanah tersebut adalah milik mereka maka tanah tersebut tidak akan di biarkan terlantar dan tidak produktif seperti itu. Masalah ini kemudian diselesaikan di Kantor Kecamatan Galela dan hasilnya Pemerintah Kecamatan menetapkan bahwa tanah tersebut dianggap tidak dimiliki oleh siapa pun dan masyarakat Desa Togawa Besi berhak mengelolanya".¹⁷

Sampai dengan saat ini, masyarakat Togawa Besi yang telah tanah-tanah yang diperoleh melalui hasil pembukaan hutan belantara yang tidak produktif tersebut sebagai lahan perkebunan dengan menanam berbagai farian tanaman, baik tumbuhan dengan masa panen jangka panjang maupun jangka pendek seperti kelapa, pala, cengkeh dan tumbuhan produktif pohon jati serta sayur mayur dan ubi-ubian.¹⁸

Meskipun harus diakui bahwa sebagian dari tanah yang dimanfaatkan untuk lahan produktif (*ihyâ'ul mawât*) tersebut belum mendapat sertifikat dari pemerintah secara resmi. Artinya, secara e cara *de facto* masyarakat Togawa Besi telah mengelolah tanah Negara yang tidak produktif untuk kepentingan

¹⁶ Bapak Abdul Kahar Hi Dahlan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Galela 16 Desember 2022

¹⁷Bapak Abdul Kahar Hi Dahlan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Galela 16 Desember 2022

¹⁸Bapak Abdul Kahar Hi Dahlan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Galela 16 Desember 2022

ekonomi mereka (*ihyâ'ul mawât*), namun secara *de jure* belum ada pengakuan secara kelembagaan atas tanah tersebut atau belum tersertifikasi.¹⁹

2. Analisis Praktek *Ihya'ul Mawat* Di Desa Togawa Besi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam

Ihyâ'ul mawât pada Prakteknya ialah menghidupkan tanah yang mati atau mengelola suatu bidang tanah agar dapat produktif. Paktik *ihyâ'ul mawât* telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Togawa Besi Kecamatan Galela Selatan sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2018. Parktik ini oleh masyarakat setempat dikenal sebagai *barentes* (penebangan hutan untuk lahan perkebunan dan pertanian). Dalam Prakteknya, sekelompok masyarakat Desa Togawa Besi melakukan pembukaan hutan yang tidak bertuan atau belum ada pemilknya dengan cara penebangan pohon untuk dibuka sebagai lahan dan dijadikan sebagai tanah lahan perkebunan dan pertanian.

Dalam prinsip hukum ekonomi Islam kegiatan pemanfaatan tanah tersebut diperbolehkan berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam syariah tentang anjuran menghidupkan tanah mati dan memilikinya untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hal demikian sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah pernah bersabda: "*barang siap yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang maka dialah yang berhak atas tanah itu*".²⁰

Aktivitas *ihyâ'ul mawât* oleh masyarakat Desa Togawa Besi dilakukan atas tanah yang dapat diakui sebagai hak milik adalah tanah yang belum digarap dan tanah yang pernah digarap, namun dalam kenyataannya tanah tersebut tidak dikelola dan dibiarkan terlantar.

¹⁹Bapak Hi Adnan Joronga, Tokoh Agama, *Wawancara*, Galela 18 Desember 2022

²⁰Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hal. 562

Secara ekplisit praktek pemanfaatan tanah yang tidak bertuan atau tidak produktif oleh masyarakat Togawa Besi tersebut berkorelasi secara langsung dengan konsep *ihyâ'ul mawât* yang diajarkan dalam Islam. Dalam prinsip ekonomi Islam kegiatan seperti ini disebut kemaslahatan, yaitu secara sederhana dapat diartikan sebagai mengambil manfaat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan faedah atau nilai guna tanpa merugikan pihak lain. Dengan melakukan Praktek *ihyâ'ul mawât* diwilayah tersebut, diharapkan agar masyarakat Desa Togawa Besi dapat memperoleh manfaat dari hasil yang akan didapatkan setelahnya.

Dalam doktrin Islam, Allah SWT., sendiri menjadi pemilik asli dari tanah (*mawât*) dengan segala isinya. Allah berfirman:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

Terjemahannya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Q.S. Al-Baqarah:284)

Begitu juga berfirman Allah SWT pada ayat yang lain:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرْشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ النَّمْرِتِ رِزْقًا لَّكُمْ

Terjemahannya: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. (QS. Al-Baqarah: 22)

Ketegasan ayat di atas menunjukkan konsep ketauhidan dalam ekonomi Islam agar manusia menyadari bahwa tanah menjadi seutuhnya milik Allah SWT, sedangkan pemilikan manusia atas tanah sebatas memanfaatkannya untuk dikelola menjadi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Meskipun demikian, Islam juga melarang perampasan tanah dari seseorang yang lebih dahulu memilikinya dan telah dimanfaatkan secara produktif. Pun demikian dengan pandangan Hanafiyah maupun Syafi'iyah, sama-sama sepakat bahwa lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak ditemukan tanda-tanda pada lahan

tersebut bahwa telah dihuni serta dimanfaatkan, maka lahan itu bisa dimiliki dengan cara menghidupkannya.²¹

Dengan demikian, kegiatan membuka lahan perkebunan dan pertanian oleh masyarakat Desa Togawa Besi pada hutan belantara yang belum ada pemilikannya, adalah suatu praktek *ihyâ'ul mawât* yang dibenarkan dalam prinsip ekonomi Islam. Adapun kategori tanah yang dipilih oleh masyarakat Desa Togawa Besi merupakan jenis tanah *'ul mawât*, sehingga masyarakat berhak untuk memilikinya untuk kegiatan produktif bagi kelangsungan ekonomi mereka.

Berkaitan dengan tata cara menetapkan status tanah yang tidak produktif atau tanah mati untuk digarap secara produktif, Imam Syafi'i menegaskan, menghidupkan tanah mati disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan oleh orang yang menghidupkan tanah mati tersebut serta menurut adat dan kebiasaannya.²² Oleh karenanya, proses perolehan kepemilikan tanah oleh masyarakat Desa Togawa Besi dengan cara kerjasama membuka lahan baru secara berkelompok serta bermusyawarah untuk menetapkan status tanah sesuai adat masyarakat setempat, merupakan suatu praktek yang sesuai dengan prinsip Islam tentang kerja sama (*syirkah*) untuk kemaslahatan hidup bersama.

D. Simpulan

Praktek *ihyâ'ul mawât* oleh masyarakat Desa Togawa Besi Kecamatan Galela Selatan telah berlangsung semenjak masyarakat mengenal membutuhkan tanah terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai lahan bercocok tanam, membangun rumah, dan lain sebagainya. Terdapat dua fase pemanfaatan tanah (*ihyâ'ul mawât*) yang dilakukan masyarakat setempat, yaitu fase perburuan dan fase berkelompok. Fase perburuan dimulai dengan masyarakat yang pergi

²¹Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syar h al-Muhadzdzab, Juz XV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1431), hal. 206.

²²Ibid., hal. 206.

berburu hewan liar di tengah hutan dan ketika beristirahat, mereka akan menandakan tempat tersebut dengan jenis tanaman diluar dari tanaman liar, (mangga, pisang dan tumbuhan yang lain yang dapat dikenali) agar kelak tempat tersebut dapat dikenali dan kemuan tanah tersebut diakui sebagai milik mereka". Fase berkelompok, adalah fase dimana masyarakat mulai menyadari pentingnya memanfaatkan tanah tidak bertuan atau tanah menganggur untuk kepentingan bercocok tanam (*ihyâ'ul mawât*). Pada fase ini masyarakat secara berkelompok memanfaatkan tanah yang masih menjadi hutan belantara, dengan cara menebang pohon-pohon besar untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan secara berkelompok. Sampai dengan saat ini, masyarakat Togawa Besi yang telah tanah-tanah yang diperoleh melalui hasil pembukaan hutan belantara yang tidak produktif tersebut sebagai lahan perkebunan dengan menanam berbagai farian tanaman, baik tumbuhan dengan masa panen jangka panjang maupun jangka pendek seperti kelapa, pala, cengkeh dan tumbuhan produktif pohon jati serta sayur mayur dan ubi-ubian.

Dalam prinsip hukum ekonomi Islam, kegiatan pemanfaatan tanah tersebut diperbolehkan berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam syariah tentang anjuran menghidupkan tanah mati dan memilikinya untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Aktivitas *ihyâ'ul mawât* oleh masyarakat Desa Togawa Besi dilakukan atas tanah yang dapat diakui sebagai hak milik adalah tanah yang belum digarap dan tanah yang pernah digarap, namun dalam kenyataannya tanah tersebut tidak dikelola dan dibiarkan terlantar. Secara eksplisit praktek pemanfaatan tanah yang tidak bertuan atau tidak produktif oleh masyarakat Togawa Besi tersebut berkorelasi dengan konsep *ihyâ'ul mawât* yang diajarkan dalam Islam. Dalam hukum ekonomi Islam, kegiatan seperti ini termasuk upaya pemenuhan kemaslahatan hidup yang secara sederhana dapat diartikan sebagai mengambil manfaat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan faedah atau nilai guna tanpa merugikan pihak lain.

Dengan melakukan Praktek *ihyâ'ul mawât* diwilayah tersebut, diharapkan agar masyarakat Desa Togawa Besi dapat memperoleh manfaat dari hasil yang akan didapatkan setelahnya.

Referensi

- Azmi, M. Fakhryan, *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Froduktif (Ihyaa al-Maawat) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014
- Badranaya, Djaka, *Pemanfaatan Tanah Terlantar Dalam Tinjauan Undang-Undang Pokok Agraria dan Ekonomi Islam*, "Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics" Vol. 3 Nomor 2, 2015
- Bapak Panusu, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Galela 15 Desember 2022
- Bapak Ali La Tara, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Galela 15 Desember 2022.
- Bapak Abdul Kahar Hi Dahlan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Galela 16 Desember 2022
- Bapak Hi Adnan Joronga, Tokoh Agama, *Wawancara*, Galela 18 Desember 2022
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002
- Dokumen Desa Togawa Besi, 2023
- Hamka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara untuk Usaha Pribadi*, IAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Kendari, 2015
- al-Maliki, Abdurrahman, *Al-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mustla*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1963
- Munif, Ahmad, *Ihyā' Al-Mawāt Dalam Kerangka Pertanahan Indonesia*, Semarang : UIN Walisongo, 2018

al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf, *Al-Majmu' Syar h al-Muhadzdzab, Juz XV*, Beirut: Dar al-Fikr, 1431

Yahya, Syaikh Sulaiman Ahmad, al-Faifi, Terj. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013

Siti Nur Alfiah, *Pengolahan Tanah Terlantar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2015

Sujdarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2011

al-Qudah, Muhammad, *Ihyā' al-Arḍ al-Mawāt wa Atharuhu 'ala 'l-Iqtisād al-Waṭani al-Ardan Namudhujan*, "IUG Journal of Islamic Studies", Vol. 24, Nomor 2, 2016